



## **PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**NOMOR 07 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN  
PENGHAPUSAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARIMUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi tuntutan situasi dan kondisi yang berkembang terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya penataan wilayah dengan cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
- b. bahwa untuk penataan wilayah dengan cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan perlu adanya penetapan batas-batas pemekaran wilayah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2902);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
9. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan ekonomi;

11. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau didalam wilayah kelurahan-kelurahan yang telah ada;
12. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
13. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.

## **B A B II PEMBENTUKAN**

### **Bagian Pertama Tujuan Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibentuk kawasan Perkotaan;
- (3) Desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat diusulkan oleh pemerintah desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pasal ini setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan.

#### **Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, kewenangan desa menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

### **Bagian Kedua Syarat Pembentukan**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat dan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor jumlah penduduk sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 10.000. jiwa atau 2.000 KK.
  - b. Faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

- c. Faktor letak, wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan.
  - d. Faktor prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik Pemerintahan.
  - e. Sosial budaya, agama dan adat-istiadat.
  - f. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :
- a. majemuk
  - b. lebih dinamis
  - c. sensitif dan kritis
  - d. mayoritas sosial ekonomi sudah terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

### **B A B III NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan atau disebut nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang di bentuk.
- (2) Jika dipandang perlu pelaksanaan pemerintah pembangunan dan pelayanan masyarakat dan dapat dibentuk beberapa lingkungan.
- (3) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut.

### **B A B IV PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kelurahan yang masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) atau yang memenuhi persyaratan dapat dimekarkan, dapat digabungkan dan dihapuskan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Penggabungan atau Penghapusan Kelurahan.

### **Pasal 7**

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

### **Pasal 8**

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan milik Pemerintah Desa menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

## **B A B V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 10**

Hal-hal yang mengatur masalah Struktur dan Organisasi Tata Kerja Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **B A B VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 7 Juni 2004

**BUPATI KARIMUN,**

**H. MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal : 14 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**H. MUHAMMAD TAUFIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 28**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN**  
**PENGHAPUSAN KELURAHAN**

**1. UMUM**

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan. Daerah sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Daerah Otonom mempunyai kewenangan menyusun Peraturan Daerah untuk membentuk Kelurahan dengan berdsarakan pada Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan adalah bersumber dari :

- a. Prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat yang dilaksanakan mekanisme Pemerintah Kelurahan dan Persetujuan Bupati ;
- b. Kondisi sosial masyarakat dan asal usul Kelurahan.

Selain kedua hal tersebut diatas, juga harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas Wilayah;
- c. Sosial Budaya;
- d. Potensi Kelurahan;
- e. Sarana dan Prasarana.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasa 1 :**

Cukup jelas

**Pasa 2 :**  
Cukup jelas

**Pasa 3 :**  
Cukup jelas

**Pasa 4 :**  
Cukup jelas

**Pasa 5 :**  
Cukup jelas

**Pasa 6 :**  
Cukup jelas

**Pasa 7 :**  
Cukup jelas

**Pasa 8 :**  
Cukup jelas

**Pasa 9 :**  
Cukup jelas

**Pasa 10:**  
Cukup jelas

**Pasa 11:**

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga atau sebutan lain, Rukun Warga atau sebutan lain dan Lingkungan.

**Pasa 12:**

Cukup jelas